



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MATINGARA
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 28 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawonasa, Lingkungan III RT 000 / RW 003 Kec. Singkil Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Matingara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATINGARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATINGARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, mata cincin berbentuk kotak dan samping kiri dan kanan mata cincin yang berbentuk kotak terdapat emas berwarna kuning.
 - 1 (satu) invoice/faktur pembelian cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan No. INV/D/1/046/19/09/0070 tanggal 15-09-2019 an. ENGELIN SUMENDAP.
 - 1 (satu) Sertifikat cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan nomor kode Sertifikat A16005201.
 - 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, berbentuk pita dengan berat emas dan batu berlian 13.6 Gram.
 - 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian bermotif hati dengan berat emas dan batu berlian 17.5 Gram.Dikembalikan kepada saksi korban IVONE SUMENDAP
4. Menetapkan agar Terdakwa MATINGARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MATINGARA, pada sekitar bulan November 2022, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Lapak Terdakwa depan Toko Accessories Mimi di Pasar 45 Kota Manado, selanjutnya di Komplek Ruko Marina Plaza tepatnya di toko SNOOPY, dan di area Jalan Roda (Jarod), membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, mata cincin berbentuk kotak dan samping kiri dan kanan mata cincin yang berbentuk kotak terdapat emas berwarna kuning; 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, berbentuk pita dengan berat emas dan batu berlian 13.6 Gram; 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian bermotif hati dengan berat emas dan batu berlian 17.5 Gram, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 September 2022 sekitar jam 23.45 wita, Saksi Lk. BONNY IBRAHIM dan istrinya, yakni Saksi Pr. IVONE SUMENDAP meninggalkan rumah di Kelurahan Uwuran Dua menuju ke Pasar 54 Amurang dikarenakan Toko miliknya kebakaran, lalu pada tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita Saksi Lk. BONNY IBRAHIM dan Saksi Pr. IVONE SUMENDAP kembali ke rumah. Selanjutnya Saksi Pr. IVONE SUMENDAP hendak mengecek tas miliknya yang berisikan 2 (dua) buah cincin emas putih berbatu berlian, 1 (satu) buah cincin emas berbatu berlian, 8 (delapan) buah gelang emas, 5 (lima) buah kalung emas, 15 (lima belas) buah cincin emas serta sejumlah uang tunai sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun setelah dicek oleh Saksi Pr. IVONE SUMENDAP, tas tersebut sudah tidak ada di tempat penyimpanan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hilangnya tas milik Saksi Pr. IVONE SUMENDAP tersebut, jumlah kerugian yang dialami Saksi Lk. BONNY IBRAHIM dan Saksi Pr. IVONE SUMENDAP adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi Pr. IVONE SUMENDAP tidak mempunyai Sertifikat atas 2 (dua) buah cincin emas berbatu berlian tersebut karena kedua cincin tersebut adalah pemberian Ibu dari Saksi Pr. IVONE SUMENDAP. Dan 1 (satu) buah cincin emas putih berbatu berlian milik Saksi Lk. BONNY IBRAHIM yang hilang bersama dengan kedua cincin berlian tersebut mempunyai Sertifikat serta perhiasan emas Saksi yang lainnya juga mempunyai Surat Pembelian.
- Selanjutnya pada bulan November 2022 yang hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, bertempat di Lapak Terdakwa depan Toko Aksesoris Mimi yang terletak di Pasar 45 Kota Manado, Terdakwa pertama kali membeli perhiasan dari orang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayar dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah; Selang dua minggu kemudian, Terdakwa kembali membeli sejumlah perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 31 (tiga puluh satu) gram yang Terdakwa bayar dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Dan selang satu minggu dari transaksi yang kedua, Terdakwa kembali membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayar dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Di mana setiap melakukan transaksi, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut selalu memakai helm dan masker.
- Selanjutnya Terdakwa menjual kembali 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di hari yang sama setelah beberapa jam Terdakwa beli dari orang yang juga tidak Terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada akhir bulan November 2022 yang hari dan tanggal Saksi Lk. SUHERMAN PAITA Alias EMANG sudah lupa, bertempat di Kedai Kopi JAROD (Jalan Roda), Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 31 (tiga puluh satu) gram dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lk. SUHERMAN PAITA alias EMANG.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan sejumlah perhiasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 31 (tiga puluh satu) gram dengan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas berbatu berlian dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BONNY IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban atas penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas perhiasan emas dan berlian milik istri saksi;
 - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah perhiasan emas dan juga berlian;
 - Bahwa awalnya pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA tanggal 30 September 2023 Saksi bersama dengan istrinya, yaitu Saksi Ivone Sumendap, sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Umuran Dua Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan kabar bahwa di Pasar Amurang telah terjadi kebakaran, karena kaget mendapatkan kabar tersebut Saksi segera menuju ke Pasar Amurang sebab Saksi juga memiliki toko sembako di Pasar Amurang;
 - Bahwa ketika sedang bersiap untuk segera pergi ke Pasar Amurang, Saksi mengambil tas yang berisi perhiasan, namun istri Saksi mengatakan kenapa harus bawa tas, sebaiknya tas tersebut ditinggalkan saja di rumah sehingga pada akhirnya tas tersebut disimpan oleh Saksi di dalam lemari dan kemudian Saksi bersama istrinya langsung menuju Pasar Amurang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tas yang ditinggal tersebut terdapat emas berupa 8 (delapan) buah gelang, 5 (lima) kalung, dan 15 (lima belas) cincin, kemudian juga terdapat berlian 3 (tiga) buah serta uang tunai sekitar 40 juta rupiah;
- Bahwa setelah dari Pasar Amurang Saksi beserta istrinya pulang ke rumah pada pukul 02.00 WITA tanggal 01 Oktober 2022, dan ketika memeriksa rumahnya Saksi mendapati jika tas yang telah ditinggalkan sebelumnya sudah hilang atau sudah tidak ada di dalam tempat penyimpanan;
- Bahwa setelah diperiksa kembali, dari seluruh barang yang hilang Saksi hanya menemukan cincin berlian sementara barang lainnya tidak ditemukan;
- Bahwa tas tempat menyimpan barang-barang tersebut adalah tas gendong yang agak besar;
- Bahwa setelah mengetahui jika tas tersebut hilang kemudian Saksi dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa beberapa bulan sejak melaporkan kehilangan kepada Polisi, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian jika barang-barang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang-barang tersebut setelah melihat postingan Facebook atas nama Faisyah Hadar;
- Bahwa Saksi meyakini jika cincin emas putih batu berlian yang ada dalam postingan Faisyah Hadar adalah milik istri Saksi serta terdapat sertifikat atas nama istri Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan istrinya, juga terdapat seseorang bernama Haji Fitri yang mengenali barang tersebut sebab Haji Fitri memiliki toko yang menjadi tempat Saksi mencuci barang-barang berharga milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan istrinya juga terdapat 2 (dua) orang lansia yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi berjumlah \pm 500 juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. IVONE SUMENDAP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas perhiasan emas dan juga berlian milik saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA tanggal 30 September 2023 Saksi bersama dengan suaminya, yaitu Saksi Bonny Ibrahim, sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Umuran Dua Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan kabar bahwa di Pasar Amurang telah terjadi kebakaran, karena kaget mendapatkan kabar tersebut Saksi segera menuju ke Pasar Amurang sebab Saksi juga memiliki toko sembako di Pasar Amurang;
- Bahwa ketika sedang bersiap untuk segera pergi ke Pasar Amurang, Saksi melihat suaminya mengambil tas yang berisi perhiasan, namun Saksi mengatakan kenapa harus bawa tas, sebaiknya tas tersebut ditinggalkan saja di rumah sehingga pada akhirnya tas tersebut disimpan oleh Saksi Bonny Ibrahim di dalam lemari dan kemudian Saksi bersama suaminya langsung menuju Pasar Amurang;
- Bahwa di dalam tas yang ditinggal tersebut terdapat emas berupa 8 (delapan) buah gelang, 5 (lima) kalung, dan 15 (lima belas) cincin, kemudian juga terdapat berlian 3 (tiga) buah serta uang tunai sekitar 40 juta rupiah;
- Bahwa setelah dari Pasar Amurang Saksi beserta suaminya pada tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA pulang ke rumah, dan ketika memeriksa rumahnya Saksi mendapati jika tas yang telah ditinggalkan sebelumnya sudah hilang atau sudah tidak ada di dalam tempat penyimpanan;
- Bahwa setelah diperiksa kembali, dari seluruh barang yang hilang Saksi hanya menemukan cincin berlian sementara barang lainnya tidak ditemukan;
- Bahwa tas tempat menyimpan barang-barang tersebut adalah tas gendong yang agak besar;
- Bahwa setelah mengetahui jika tas tersebut hilang kemudian Saksi dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa beberapa bulan sejak melaporkan kehilangan kepada Polisi, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian jika barang-barang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengirimkan foto cincin yang hilang kepada pihak Kepolisian dan polisi menemukan barang-barang tersebut dalam postingan Facebook atas nama Faisyah Hadar;
- Bahwa Saksi meyakini jika cincin emas putih batu berlian yang ada dalam postingan Faisyah Hadar adalah miliknya serta terdapat sertifikat atas namanya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan suaminya, juga terdapat seseorang bernama Haji Fitri yang mengenali barang tersebut sebab Haji Fitri memiliki toko yang menjadi tempat Saksi mencuci barang-barang berharga milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan suaminya juga terdapat 2 (dua) orang lansia yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi berjumlah ± 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi beserta suaminya bekerja merupakan wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. SUHERMAN PAITA Alias EMANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membeli cincin berlian dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir bulan November atau awal Desember di tahun 2022 Saksi, yang sebelumnya mengenali Terdakwa sebab sama-sama bekerja sebagai tukang lebur emas, bertemu di sekitar Toko emas yang berada di ruko Marina Plaza;
- Bahwa awalnya Saksi membeli 2 (dua) buah cincin berlian untuk perempuan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi juga membeli cincin laki-laki dari Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah cincin berlian perempuan awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga ± 30 juta rupiah namun ditawarkan oleh Saksi hingga akhirnya Terdakwa sepakat untuk menjualnya dengan harga 26 (dua puluh enam) juta rupiah;
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi untuk menjual cincin laki-laki dengan harga 11 (sebelas) juta rupiah;
- Bahwa Saksi meyakini jika seluruh barang yang dibeli dari Terdakwa adalah benar cincin berlian sebab Saksi bekerja sebagai tukang lebur emas;
- Bahwa pemilik toko emas di ruko Marina Plaza turut mengetahui adanya tawar menawar antara Saksi dengan Terdakwa terhadap cincin-cincin tersebut;
- Bahwa total harga keseluruhan dari barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi berjumlah 37 juta rupiah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjual cincin-cincin tersebut Saksi mengatakan bahwa 2 cincin perempuan tersebut sudah pernah ditawarkan oleh Haji Fitri sebelumnya pada tahun 2021 melalui aplikasi Messenger;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa barang tersebut ada pada Terdakwa, sebab Saksi mengira bahwa cincin-cincin tersebut sudah dijual oleh Haji Fitri kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berencana untuk menjual kembali semua barang yang telah dibelinya dari Terdakwa, namun istri Saksi yaitu Faisyah Hadar mengatakan ingin memakai barang tersebut lebih dahulu;
- Bahwa setelah istri Saksi mengatakan ingin memakai cincin tersebut kemudian istri Saksi mengambil foto-foto sedang menggunakan cincin perempuan dan mengunggahnya ke Facebook;
- Bahwa setelah diupload ke Facebook, pihak Kepolisian bertemu dengan saksi untuk menanyakan keberadaan barang tersebut dan mengatakan bahwa seluruh cincin yang dipakai oleh istri Saksi merupakan barang hasil curian;
- Bahwa cincin laki-laki yang sebelumnya dari Terdakwa sudah dijual kembali oleh Saksi kepada orang lain melalui perantara Jamal Sumolang dan Saksi mendapatkan 14 juta rupiah dari penjualan cincin tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertransaksi jual beli emas dari hasil kejahatan;
- Bahwa dalam usaha jual beli emas atau berlian Saksi mengutamakan harga di pasaran dan terkait dengan surat-suratnya bukan menjadi hal mutlak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. JAMAL SUMOLANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi awalnya disuruh oleh Saksi Suherman Paita untuk menjual cincin milik Suherman Paita kepada seorang perempuan yang dipanggil Cici;
 - Bahwa cincin yang dijual oleh Saksi adalah cincin berlian laki-laki;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cincin laki-laki tersebut dijual seharga 17 juta rupiah dan langsung diambil oleh Cici tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan cincin kepada Cici seharga 18 juta rupiah, namun ditawar sebesar 17 juta rupiah oleh Cici;
- Bahwa dari penjualan cincin tersebut, Saksi mendapatkan 3 juta rupiah sementara sisanya sebesar 14 juta rupiah menjadi milik Saksi Suherman Paita;
- Bahwa dari penjualan cincin tersebut saksi Suherman Paita meminta 15 juta rupiah menjadi miliknya, namun Saksi memberikan 14 juta rupiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suherman Paita sebab Saksi sering membantu menjual barang-barang atau perhiasan yang dimiliki atau ditawarkan oleh Suherman Paita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang yang dijual tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika barang tersebut hasil curian setelah mendapatkan panggilan dari pihak Kepolisian untuk diminta keterangan dalam perkara pencurian cincin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. ENGELIN SUMENDAP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ivone Sumendap adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika cincin emas batu berlian yang dicuri adalah asli milik Saksi Ivone Sumendap dan telah memiliki sertifikat atas nama Ivone Sumendap;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi datang ke rumah Saksi Ivone Sumendap di Kelurahan Uwuran Dua dan ketika sampai di rumah tersebut Saksi Ivone Sumendap mengatakan bahwa ia telah kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa perhiasan dan uang tunai yang hilang tersebut ada dalam satu tas yang sebelumnya sudah disimpan dalam lemari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana seluruh perhiasan dan uang tunai tersebut hilang, sebab Saksi hanya mendengarkan cerita dari Saksi Ivone Sumendap jika sebelumnya Saksi Ivone Sumendap dan suaminya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menaruh perhiasan dan uang tunai di dalam tas dan disimpan di dalam lemari namun ketika Saksi Ivone Sumendap kembali ke rumahnya tas tersebut telah hilang;

- Bahwa untuk cincin emas batu berlian untuk laki-laki tersebut sudah memiliki sertifikat, sebab sertifikat cincin tersebut atas nama Saksi yang dibantu pembeliannya oleh Saksi menggunakan kartu member milik Saksi;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah cincin emas putih batu berlian untuk perempuan tersebut merupakan milik keluarga Saksi, di mana kedua cincin tersebut diberikan oleh ibu kandung saksi kepada Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin untuk perempuan bernilai 100 juta rupiah, sementara cincin emas untuk laki-laki dibeli dengan harga 36 juta rupiah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap beserta suaminya mencapai 500 juta rupiah;
- Bahwa ketiga cincin emas putih batu berlian sudah ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

6. MAUREEN SHANNEN MONICA SUMENDAP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ivone Sumendap adalah tante atau kakak dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika cincin emas batu berlian yang dicuri adalah asli milik Saksi Ivone Sumendap dan suaminya yaitu Saksi Bonny Ibrahim serta telah memiliki sertifikat atas nama Ivone Sumendap;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi mengetahui jika Saksi Ivone Sumendap dan suaminya telah kehilangan cincin emas batu berlian setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari suami saksi yang mengatakan kalau Saksi Ivone Sumendap dan suaminya telah kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kronologis pencurian tersebut, namun Saksi mendapat cerita dari suaminya dan ibu kandungnya jika Saksi Ivone Sumendap sebelumnya menaruh perhiasan dan uang tunai di dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas yang disimpan dalam lemari, namun saat Saksi Ivone Sumendap kembali ke rumah tas tersebut telah hilang;

- Bahwa ketiga cincin emas batu berlian tersebut sudah memiliki sertifikatnya;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas batu berlian untuk perempuan masing-masing berbentuk hati dan pita, sementara satu cincin emas batu berlian untuk laki-laki memiliki modelnya sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim memakai ketiga cincin emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari ketiga cincin emas tersebut, namun Saksi mengetahui jika kerugian yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim mencapai 500 juta rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

7. MEITY LALAWI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim merupakan pemilik toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan jika 2 (dua) buah cincin emas batu berlian yang telah dicuri adalah milik Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa kedua cincin tersebut telah dicuri pada tanggal 01 Oktober 2022 dan saksi diberi tahu bahwa saksi Ivone Sumendap telah kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kronologis pencurian tersebut, namun Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Ivone Sumendap bahwa sebelumnya saksi Ivone Sumendap telah menaruh perhiasan dan uang tunai di dalam tas yang disimpan dalam lemari, namun saat Saksi Ivone Sumendap kembali ke rumah tas tersebut telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas untuk perempuan memiliki bentuk hati dan pita, sementara 1 (satu) buah cincin emas untuk laki-laki memiliki model biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim memakai cincin-cincin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti harga seluruh atau masing-masing cincin tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

8. STEVEN ADERICO MONIAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim merupakan saudara ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika 2 (dua) buah cincin emas batu berlian yang telah dicuri adalah milik Saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim;
- Bahwa kedua cincin tersebut telah dicuri pada tanggal 01 Oktober 2022 dan saksi diberi tahu bahwa saksi Ivone Sumendap telah kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kronologis pencurian tersebut, namun Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Bonny Ibrahim bahwa saat malam hari di tanggal 31 September 2022 sebelum pergi menuju Pasar Amurang untuk mengamankan toko milik saksi Bonny Ibrahim dan istrinya dari kebakaran, saksi Bonny Ibrahim telah menaruh perhiasan dan uang tunai di dalam tas yang disimpan dalam lemari, namun saat Saksi Bonny Ibrahim dan istrinya kembali ke rumah tas tersebut telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas untuk perempuan memiliki bentuk hati dan pita, sementara 1 (satu) buah cincin emas untuk laki-laki memiliki model biasa;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim memakai cincin-cincin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari ketiga cincin emas tersebut, namun Saksi mengetahui jika kerugian yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim mencapai 500 juta rupiah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Ranoyapo, sementara saksi Bonny Ibrahim tinggal di Kelurahan Uwuran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

9. MARIO RICHARD BACILIUS EGAM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas perkara pencurian barang berharga yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sebab Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim merupakan paman dan bibi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika 2 (dua) buah cincin emas batu berlian yang telah dicuri adalah milik Saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim;
- Bahwa kedua cincin tersebut telah dicuri pada tanggal 01 Oktober 2022 dan saksi diberi tahu oleh saksi Steven Moniaga bahwa saksi Ivone Sumendap dan suaminya telah kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kronologis pencurian tersebut, namun Saksi hanya mendapat cerita dari Saksi Bonny Ibrahim bahwa saat malam hari di tanggal 31 September 2022 sebelum pergi menuju Pasar Amurang untuk mengamankan toko milik saksi Bonny Ibrahim dan istrinya dari kebakaran, saksi Bonny Ibrahim telah menaruh perhiasan dan uang tunai di dalam tas yang disimpan dalam lemari, namun saat Saksi Bonny Ibrahim dan istrinya kembali ke rumah tas tersebut telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas untuk perempuan memiliki bentuk hati dan pita, sementara 1 (satu) buah cincin emas untuk laki-laki memiliki model biasa;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Ivone Sumendap dan saksi Bonny Ibrahim memakai cincin-cincin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari ketiga cincin emas tersebut, namun Saksi mengetahui jika kerugian yang dialami oleh Saksi Ivone Sumendap dan Saksi Bonny Ibrahim mencapai 500 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tinggal di Ranoyapo, sementara saksi Bonny Ibrahim tinggal di Kelurahan Uwuran;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari di tanggal 31 September 2022 saksi berada di Pasar Amurang untuk membantu saksi Bonny Ibrahim mengamankan lapak milik saksi Bonny Ibrahim yang kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika cincin emas yang hilang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian melalui postingan Facebook dari akun atas nama Faisyah Hadar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara ketiga cincin emas yang dicuri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan pada perkara penadahan barang berharga yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali saksi Suherman Paita alias Emang sebab mereka sama-sama penjual perhiasan di Pasar 45 Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Suherman Paita pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ketiga cincin emas yang dijualnya kepada saksi Suherman Paita dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali transaksi jual beli dengan orang yang tidak dikenal di sekitar Pasar 45 Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan transaksi dengan orang yang tidak dikenal tersebut untuk 3 (tiga) buah cincin emas batu berlian yang selanjutnya dijual kembali kepada saksi Suherman Paita;
- Bahwa pada transaksi pertama Terdakwa membeli 2 (dua) buah cincin emas batu berlian dengan berat 31 gram dengan total harga 13 juta rupiah, kemudian pada transaksi kedua orang tidak dikenal tersebut menjual 1 (satu) buah cincin emas batu berlian untuk laki-laki seberat 10 gram dengan harga 7,3 juta rupiah;
- Bahwa transaksi dengan orang tidak dikenal tersebut hanya berlangsung selama 5 (lima) menit sebab harga jual ketiga cincin emas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditentukan sebelumnya sehingga Terdakwa langsung membayar ketika bertemu dengan orang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang telah menjual ketiga cincin emas tersebut sebab orang tersebut memakai masker dan helm sehingga wajahnya susah untuk dikenali;
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan bisnis jual beli emas, baru kali itu Terdakwa menjalankan transaksi jual beli dengan orang tidak dikenal yang selalu menggunakan helm dan masker selama bertemu;
- Bahwa setelah mendapatkan ketiga cincin emas tersebut Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika dalam cincin-cincin emas tersebut ada berlian, namun ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa menyadari jika di dalam cincin-cincin emas tersebut juga terdapat batu berlian;
- Bahwa setelah menyimpan cincin-cincin emas tersebut di rumah selanjutnya saat bertemu dengan saksi Suherman Paita, Terdakwa menjual kembali 2 (dua) buah cincin emas batu berlian kepada saksi Suherman Paita yang awalnya akan dijual 30 juta rupiah namun akhirnya setelah tawar menawar akhirnya terjual dengan harga total 26 juta rupiah;
- Bahwa beberapa hari setelahnya, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Suherman Paita untuk menjual cincin emas untuk laki-laki dan menawarkannya sebesar 13 juta rupiah namun setelah tawar menawar akhirnya terjual dengan harga 11 juta rupiah;
- Bahwa hasil penjualan 3 (tiga) buah cincin emas kepada Suherman Paita sebesar 37 juta rupiah;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hutang kepada saksi Suherman Paita maka dari total 37 juta rupiah tersebut sebanyak 20 juta rupiah diberikan kembali kepada Suherman Paita untuk pelunasan hutang Terdakwa sementara sisanya sebesar 17 juta rupiah menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa harga jual ketiga cincin emas tersebut akan tetap sama jika memiliki surat atau pun tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani bisnis jual beli emas selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang tidak dikenal tersebut adalah pemilik asli dari ketiga cincin emas tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani bisnis jual beli emas Terdakwa tidak pernah mengetahui apakah barang atau perhiasan yang didapatnya merupakan barang hasil curian atau tidak;
- Bahwa selama menjalani bisnis jual beli emas tidak pernah ada yang mendatangi Terdakwa untuk menjual emas murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, mata cincin berbentuk kotak dan samping kiri dan kanan mata cincin yang berbentuk kotak terdapat emas berwarna kuning.
2. 1 (satu) invoice/faktur pembelian cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan No. INV/D/1/046/19/09/0070 tanggal 15-09-2019 an. ENGELIN SUMENDAP.
3. 1 (satu) Sertifikat cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan nomor kode Sertifikat A16005201.
4. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, berbentuk pita dengan berat emas dan batu berlian 13.6 Gram.
5. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian bermotif hati dengan berat emas dan batu berlian 17.5 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 September 2022 pukul 23.00 WITA saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap yang merupakan suami istri, saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Umuran Dua Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kebakaran di Pasar Amurang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, dengan segera saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap bersiap-siap untuk pergi menuju Pasar Amurang sebab saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap memiliki toko di Pasar Amurang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang bersiap-siap, saksi Bonny Ibrahim terlebih dahulu menaruh perhiasan di dalam sebuah tas dan bermaksud untuk membawa tas tersebut bersamanya, namun saksi Ivone Sumendap mengatakan bahwa saksi Bonny Ibrahim tidak perlu membawa tas tersebut sebab lebih aman jika tas tersebut disimpan saja di dalam lemari di rumah;
- Bahwa kemudian saksi Bonny Ibrahim menaruh tas tersebut di dalam lemari, dan kemudian saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap segera pergi menuju Pasar Amurang untuk mengamankan toko milik mereka;
- Bahwa setelah mengamankan toko milik mereka, saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah keduanya mendapati bahwa tas yang awalnya ditinggal di rumah berisi sejumlah perhiasan dan uang tunai tersebut telah hilang;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat sejumlah perhiasan berupa 8 (delapan) buah gelang, 5 (lima) kalung, dan 15 (lima belas) cincin, kemudian juga terdapat berlian 3 (tiga) buah serta uang tunai sekitar 40 juta rupiah;
- Bahwa setelah mengetahui jika tas tersebut hilang kemudian Saksi dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi
- Bahwa sekitar bulan November 2022 bertempat di area Pasar 45 Kota Manado Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal untuk membeli 3 (tiga) buah cincin emas batu berlian;
- Bahwa ketiga cincin emas tersebut dibeli Terdakwa dari orang tidak dikenal dalam 2 (dua) kali transaksi, di mana pada transaksi pertama Terdakwa membeli 2 (dua) buah cincin emas batu berlian untuk perempuan dengan harga total 13 juta rupiah sementara pada transaksi kedua Terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin emas batu berlian untuk laki-laki dengan harga 7,3 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh ketiga cincin emas batu berlian tersebut tanpa disertai dengan sertifikat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah orang tidak dikenal tersebut merupakan pemilik asli barang tersebut bahkan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah ketiga cincin emas yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil curian atau bukan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani bisnis jual beli emas selama 30 (tiga puluh) tahun dan baru pertama kali itu mendapati seseorang yang selalu memakai helm dan masker selama bertransaksi dengan Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akhir bulan November 2022, Terdakwa bertemu dengan saksi Suherman Paita alias Emang untuk menawarkan 2 (dua) buah cincin emas batu berlian untuk perempuan dengan model hati dan pita dan setelah tawar menawar saksi Suherman Paita membeli kedua cincin emas tersebut dengan harga total 26 juta rupiah;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Suherman Paita alias Emang dan pada kesempatan tersebut Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) buah cincin emas batu berlian untuk laki-laki, dan setelah tawar menawar saksi Suherman Paita alias Emang membeli cincin emas tersebut dengan harga 11 juta rupiah;
- Bahwa dari penjualan ketiga cincin emas batu berlian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar \pm 17 juta rupiah;
- Bahwa saksi Suherman Paita alias Emang berniat untuk menjual kembali 2 (dua) buah cincin emas batu berlian untuk perempuan, namun istri saksi Suherman Paita mengatakan ingin memakai perhiasan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa istri Suherman Paita kemudian mengambil foto-foto sedang memakai kedua perhiasan tersebut dan mengunggahnya ke Facebook, kemudian dari postingan tersebut saksi Suherman Paita mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa kedua cincin emas yang digunakan istrinya tersebut merupakan barang hasil curian dari saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;**
4. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barangsiapa*’ menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang, manusia atau badan hukum, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Matingara** yang identitasnya pada Surat Dakwaan telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dimaksud menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan, sedangkan yang dimaksud menarik keuntungan adalah mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai. Adapun yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa.. Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada akhir bulan November 2022 bertemu dengan saksi Suherman Paita alias Emang di kompleks Ruko Marina Plaza dengan maksud untuk melakukan transaksi 2 (dua) buah cincin emas batu berlian yang masing-masing memiliki bentuk atau motif hati dan pita dan setelah melakukan diskusi maka saksi Suherman Paita alias Emang melakukan transaksi atas kedua cincin emas tersebut dengan total transaksi sebesar 26 juta rupiah;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Suherman Paita alias Emang di lokasi yang sama dan pada kesempatan tersebut Terdakwa bermaksud melakukan transaksi atas 1 (satu) buah cincin emas batu berlian untuk laki-laki dan setelah dilakukan diskusi maka saksi Suherman Paita setuju untuk melakukan transaksi terhadap 1 (satu) cincin emas tersebut dengan nilai transaksi sebesar 11 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah “membeli suatu benda” sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil keuntungan” secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menjual suatu barang atau benda dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga beli atau harga saat mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya mendapatkan ketiga cincin emas batu berlian dari seseorang yang tidak dikenal pada bulan November 2022 dengan total nilai transaksi masing-masing sebesar 13 juta rupiah untuk 2 (dua) cincin emas batu berlian untuk perempuan dan 7,3 (tujuh koma tiga) juta rupiah untuk 1 (satu) cincin emas batu berlian model laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah membeli ketiga cincin tersebut kemudian pada akhir bulan November 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suherman Paita alias Emang dengan maksud untuk menjual kembali ketiga cincin emas tersebut dan akhirnya Terdakwa dan saksi Suherman Paita sepakat untuk melakukan transaksi sebesar 26 (dua puluh enam) juta rupiah untuk 2 (dua)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cincin emas batu berlian model perempuan serta 11 (sebelas) juta rupiah untuk 1 (satu) cincin emas batu berlian model laki-laki;

Menimbang, bahwa dari penjualan ketiga cincin emas kepada saksi Suherman Paita Terdakwa mendapatkan uang sebesar 37 (tiga puluh tujuh) juta rupiah dan terdapat selisih harga sejumlah \pm 17 (tujuh belas) juta rupiah dari harga beli ketiga cincin emas tersebut dan seluruhnya menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yaitu adanya kesengajaan dan juga adanya kelalaian dalam diri Terdakwa yang mana dalam Hukum Pidana hal tersebut dinyatakan dalam asas "*Proparte Dollus Proparte Culpa*";

Menimbang, bahwa hal tersebut dikarenakan adanya dua jenis kesalahan yang termuat langsung dalam unsur kejahatan tersebut yaitu adanya kesengajaan apabila pelaku mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sedangkan adanya kelalaian apabila pelaku sudah seharusnya dapat menduga atas barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan dikarenakan unsur ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa agar unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi apabila setidaknya Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau pun setidaknya Terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2022, sebelum adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, dari saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap yang baru saja kembali dari Pasar Amurang setelah mengamankan dan membersihkan toko milik mereka yang terkena kebakaran mendapati bahwa tas milik saksi Bonny Ibrahim dan saksi Ivone Sumendap yang awalnya ditinggal di rumah, di mana di dalam tas tersebut terdapat 8 (delapan) buah gelang, 5 (lima) kalung, dan 15 (lima belas) cincin, 3 (tiga) buah batu berlian serta uang tunai sekitar 40 juta rupiah, telah hilang dan atas kehilangan benda tersebut kemudian saksi Bonny Ibrahim pada tanggal tersebut pula telah melaporkannya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepolisian Resor Minahasa Selatan sebagaimana yang tertera dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/306/X/2022/SPKT/POLRES MINAHASA SELATAN/POLDA SULAWESI UTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya yang terungkap pula di persidangan pada pertengahan November 2022 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di area Pasar 45 Kota Manado untuk melakukan transaksi terhadap 3 (tiga) buah cincin emas batu berlian yang dibeli Terdakwa masing-masing sebesar 13 juta rupiah untuk 2 (dua) buah cincin emas batu berlian untuk perempuan dan 7,3 juta rupiah untuk 1 (satu) buah cincin emas batu berlian untuk laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya jika Terdakwa nyatanya tidak mengetahui siapa orang tidak dikenal yang telah melakukan transaksi ketiga cincin emas tersebut dengannya dan Terdakwa pula tidak mengetahui apakah orang tidak dikenal tersebut merupakan pemilik asli barang tersebut bahkan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah ketiga cincin emas yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil curian atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum jika Terdakwa telah menjalankan bisnis jual beli emas selama 30 (tiga puluh) tahun serta melakukan transaksi jual beli tanpa disertai sertifikat yang dapat menjelaskan kondisi atau pun pemilik dari 3 (tiga) cincin emas tersebut serta dilakukan dengan orang tidak dikenal yang selama 2 (dua) kali transaksi selalu memakai helm dan masker maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah memberikan indikasi jika Terdakwa setidaknya sudah sepatutnya bagi Terdakwa dapat menduga bahwa ketiga cincin emas yang dibelinya merupakan barang yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi dengan orang tidak dikenal terhadap ketiga cincin emas batu berlian yang menurut Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui apakah benda tersebut merupakan hasil kejahatan atau bukan tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pun alasan pemaaf akan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kelalaian (*kealpaan/culpa*) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tetap berani melakukan transaksi atas ketiga cincin emas batu berlian tersebut yang setidaknya atau sepatutnya telah Terdakwa duga merupakan hasil kejahatan pencurian sebelumnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 84 ayat (2) KUHP yang juga menjadi pasal dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari unsur pasal dakwaan Penuntut Umum namun akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan sebuah bentuk pengaturan yang mengecualikan atau pun menyingkirkan atau pun mengesampingkan ketentuan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara pidana berdasarkan asas *locus delicti* sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 84 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP ini penerapan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara pidana dapat dilihat berdasarkan tempat tinggal “sebagian besar” saksi-saksi yang dipanggil ke persidangan dan jika berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sebagian besar atau bahkan seluruh saksi-saksi yang telah dipanggil dan memberikan kesaksian di persidangan pada perkara ini bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika merujuk pada Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Amurang tetap berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada atau melekat sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh sebab itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan serta permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangannya secara menyeluruh dan berpendapat bahwa pemidanaan yang layak dan patut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, mata cincin berbentuk kotak dan samping kiri dan kanan mata cincin yang berbentuk kotak terdapat emas berwarna kuning.
- 1 (satu) invoice/faktur pembelian cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan No. INV/D/1/046/19/09/0070 tanggal 15-09-2019 an. ENGELIN SUMENDAP.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Sertifikat cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan nomor kode Sertifikat A16005201.
- 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, berbentuk pita dengan berat emas dan batu berlian 13.6 Gram.
- 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian bermotif hati dengan berat emas dan batu berlian 17.5 Gram.

yang sebelumnya telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 22/PenPid.B-SITA/2023/PN Amr, Nomor 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Amr, dan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2023/PN Amr, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IVONE SUMENDAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MATINGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, mata cincin berbentuk kotak dan samping kiri dan kanan mata cincin yang berbentuk kotak terdapat emas berwarna kuning.
2. 1 (satu) invoice/faktur pembelian cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan No. INV/D/1/046/19/09/0070 tanggal 15-09-2019 an. ENGELIN SUMENDAP.
3. 1 (satu) Sertifikat cincin emas putih berbatu berlian dari frank & co dengan nomor kode Sertifikat A16005201.
4. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian, berbentuk pita dengan berat emas dan batu berlian 13.6 Gram.
5. 1 (satu) cincin emas putih berbatu berlian bermotif hati dengan berat emas dan batu berlian 17.5 Gram.

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi IVONE SUMENDAP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H. dan Dearizka, S.H., dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Amr